

MEDIASI PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM DAN PRAKTIKNYA DI PENGADILAN INDONESIA

Karmawan

Abstrak

Pada awalnya mediasi merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sudah sejak lama diakui keberadaannya. Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Seorang mediator tidaklah berperan sebagai judge yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti arbitrer tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediasi dianggap instrument efektif dalam penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Keywords: *Mediasi, Mediator, Mahkamah Agung, Sengketa*

A. Pendahuluan

Di Indonesia, apabila dilihat secara mendalam, penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dilakukan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai tokoh yang dapat menyelesaikan sengketa di antara warganya. Pada masyarakat adat yang selalu mendambakan ketenangan hidup. Apabila terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan sengketa, maka perlu adanya pihak yang menyelesaikannya. Pada umumnya yang menjadi penengah/pendamai adalah Pada masa pemerintahan Belanda dikenal pula adanya hakim perdamaian desa yang diatur dalam Pasal 3a *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (Peraturan Susunan Pengadilan dan Kebijakan Justisi) disingkat RO (S. 1933 No. 102) yang mengemukakan bahwa perselisihan antar warga masyarakat adat diselesaikan oleh hakim perdamaian desa. Hakim perdamaian desa tidak berhak menjatuhkan hukuman, walaupun ada rumusan yang demikian, akan tetapi dalam banyak kasus yang terjadi pada masyarakat utamanya di pedesaan, penyelesaian sengketa yang di akhiri dengan memberikan hukuman bagi pelanggar hampir terjadi

pada masyarakat manapun juga di Nusantara ini, terutama karena peraturan itu jangkauannya sangat terbatas.¹

Hazairin mengemukakan bahwa kekuasaan hakim desa tidak terbatas pada perdamaian saja tetapi meliputi kekuasaan memutuskan semua silang sengketa dalam semua bidang hukum tanpa membedakan antara pengertian pidana dan perdata. Keadaan itu baru berubah jika masyarakat hukum adat menundukkan dirinya pada kekuasaan yang lebih tinggi yang membatasi atau mengawasi hak-hak kehakiman itu. Hakim-hakim itu sebagai alat kelengkapan kekuasaan desa selama desa itu sanggup mempertahankan wajah aslinya. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian desa, biasanya yang bertindak sebagai hakim perdamaian desa ini adalah kepala adat atau kepala rakyat, yang merupakan tokoh adat dan agama. Seorang kepala desa tidak hanya bertugas mengurus soal pemerintahan saja, tetapi juga bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul di masyarakat hukum adatnya. Dengan kata lain, kepala desa menjalankan urusan sebagai hakim perdamaian desa (*dorpsjutitie*).²

Menurut Soepomo: “Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melainkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya.”³

B. Pembahasan

1. Mediasi dalam Hukum adat

Setelah kemerdekaan, semua sistem pengadilan dihapus dan diganti dengan pengadilan negara. Pengakuan resmi terhadap sistem pengadilan desa dan pemerintahan Swapraja itu sendiri (berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951) ditarik, dan dalam perkembangannya kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, LN. 1979-56 tentang “Pemerintahan Desa”. Dalam peraturan perundang-undangan ini tidak diketemukan rumusan hukum yang menyebutkan mengenai keberadaan peradilan desa.⁴ Berbagai penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat, dapat diikuti dari

beberapa contoh penyelesaian sengketa dalam masyarakat Daya Taman (Kalimantan Barat) yang dikenal dengan “Lembaga Musyawarah Kombong”, menyebabkan sangat jarang sengketa dibawa ke luar lingkungan adat. Apabila ada perkara yang sudah diselesaikan oleh pengadilan, diurus lagi berdasarkan adat lingkungan bersangkutan.⁵

Di Bali misalnya terdapat Desa Adat, yang kekuasaannya diwujudkan dalam *sangkepan* (rapat) Desa Adat, yaitu forum yang membahas masalah-masalah tertentu yang sedang dihadapi desa secara musyawarah. Sengketa-sengketa adat yang bukan perbuatan kriminal, penyelesaiannya dalam usaha mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu. Hal itu diselesaikan melalui *sangkepan* (rapat) desa dan ada kemungkinan penjatuhan sanksi adat kepada pelakunya. Demikian pula, perbuatan kriminal oleh masyarakat penyelesaiannya diserahkan kepada *sangkepan* desa yang dipimpin oleh kepala desa. Namun ada juga perbuatan kriminal diselesaikan melalui proses peradilan formal.⁶

Penyelesaian sengketa di Sulawesi Selatan, tidak hanya seorang kepala masyarakat hukum atau kepala desa saja yang berperan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi ia dapat juga bertindak sebagai mediator atau wasit. Dalam perkembangannya, terdapat pula lembaga-lembaga lain seperti rapat koordinasi suatu instansi pemerintah, lembaga-lembaga pada pemerintahan kelurahan/desa, seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), ketua kelompok tani, perseorangan, keluarga, teman sejawat, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut dengan kepala desa sebagai mediator atau wasit. Tempat penyelesaiannya tidak ditentukan, mungkin di Balai Desa, di kantor LKMD, di ruang sidang suatu Kantor Pemerintahan, di salah satu rumah pribadi yang bersengketa, di rumah pihak ketiga, atau di tempat lain yang disepakati pihak-pihak yang bersengketa. Cara penyelesaian sengketanya tidak seperti di pengadilan, tetapi lebih banyak ditempuh melalui perundingan, musyawarah dan mufakat antara para pihak yang bersengketa sendiri maupun melalui mediator atau wasit. Hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa pada umumnya hukum yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yaitu hukum ada setempat, hukum antar adat, hukum adat campuran atau campuran hukum adat dan hukum agama (Islam).⁷

Di Papua, penyelesaian sengketa melalui peradilan adat masih kental. Norma-norma adat masih hidup sehingga hukum adat masih sangat berperan menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Masalah yang diselesaikan melalui peradilan adat antara lain perzinahan,

pemeriksaan, pembunuhan, batas tanah adat antar suku dan batas tanah antar warga. Penanggungjawab peradilan adat adalah *Ondoafi* atau *Ondofolo*.⁸

Masyarakat yang berdiam di Kerinci, Sungai Penuh di Sumatera peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang warga. Walaupun kasusnya dilanjutkan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi keluarga pihak pembunuh menempuh pula upaya pendekatan ke keluarga korban. Sebagaimana lazim dilakukan oleh warga masyarakat setempat pada masa lalu, akhirnya mereka menempuh perdamaian adat dan membayar denda adat. Aturan adat mereka menyebut *luka bapampah, mati babangun* (kalau melukai harus mengobati sampai sembuh, kalau mengakibatkan matinya orang sipelaku dihukum membayar denda, kerbau seekor, beras seratus liter, kain putih dan uang Rp. 17.500.000,-). Putusan ini tidak menjadikan terdakwa dibebaskan di pengadilan, akan tetapi menjadi pertimbangan yang meringankan hukumannya. Penyelesaian seperti itu menghilangkan dendam di antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa.

Pada masyarakat Batak Karo juga dikenal penyelesaian sengketa melalui *runggun*. Dalam adat Karo, setiap masalah dianggap masalah keluarga, dan masalah kerabat. Dengan demikian setiap masalah yang menyangkut keluarga atau kerabat harus dibicarakan secara adat dan di bawa ke dalam suatu perundingan untuk dicari penyelesaiannya.

Runggun yang artinya bersidang/berunding dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.⁹ *Runggun* dihadiri oleh *sangkep sitelu* yang ada pada masyarakat Karo. *Runggun* pada masyarakat Karo dalam menyelesaikan sengketa tidak memerlukan waktu yang lama, tidak berbelit-belit, murah, kekeluargaan, dan harmonis. *Runggun* dapat dikategorikan menyelesaikan sengketa dengan mediasi, karena dilakukan dengan perantaraan jasa anak *beru, senina, dan kalimbubu*.¹⁰

Pada masyarakat *keammatoaan* di Sulawesi Selatan masih dikenal peradilan adat. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyelesaian melalui peradilan adat, adalah hal-hal yang bersangkutan paut dengan gangguan terhadap perempuan (*loho*) dan gangguan terhadap hutan. Khusus gangguan terhadap hutan, sanksi yang dijatuhkan oleh *Ammatoa* sangatlah berat, terutama tentu saja menurut ukuran masyarakat adat *Keammatoaan*. Pada masa lalu, hukum yang dijatuhkan adalah hukuman cambuk yang disesuaikan tingkatan pelanggaran yang dilakukan.

Hukuman yang dijatuhkan terdiri atas *pokok babbalak* pohon di dalam lingkungan keramat, *tangnga babbalak* kalau menebang pohon di dalam lingkungan masyarakat adat, dan *cappak babbalak* kalau menebang pohon di lingkungan hak pakai masyarakat adat tanpa izin yang menguasai tanah itu. Pelanggaran adat dengan sanksi yang dijatuhkan pernah terjadi beberapa waktu yang lalu.¹¹

Di Maluku Tengah untuk memperoleh hak mewaris atas “tanah dati”, permohonan diajukan oleh kedua belah pihak dengan meminta bantuan Kepala Desa sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa. Dan ternyata para pihak dapat menerima dan menyetujui kesepakatan dan persoalan dinyatakan selesai.¹² Masyarakat menganggap Kepala Desa adalah bapak rakyat yang memimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Oleh karena itu, dalam kehidupan yang demikian Kepala Desa berkewajiban memelihara kehidupan hukum di dalam persekutuan dan menjaga hukum itu supaya dapat berjalan dengan selayaknya.¹³

Di Minangkabau penyelesaian sengketa dilakukan oleh mamak kepala waris pada tingkatan rumah gadang.¹⁴ Mamak kepala waris sebagai mediator mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa kehadapannya. Oleh sebab itu, mamak kepala waris yang bertindak sebagai mediator dapat juga mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa kehadapannya sebagai berikut: 1). Tungganai atau mamak kepala waris pada tingkatan rumah gadang, 2). Mamak kepala kaum pada tingkat kaum, 3). Penghulu suku pada tingkat suku, dan 4). Penghulu-penghulu fungsional pada tingkatan nagari. Fungsionaris tersebut berperan penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa, baik sebagai penengah (sepadan dengan arbiter atau hakim) atau tanpa kewenangan memutuskan (sebagai mediator).¹⁵

Gagasan cemerlang kelembagaan penyelesaian sengketa ditingkat Desa/Nagari dalam Program Pengembangan Balai Mediasi Desa/Nagari (BMD/N) ini diharapkan berguna sebagai sarana untuk penyelesaian sengketa antar sesama warga masyarakat. Masyarakat tidak perlu menggunakan jalur pengadilan yang rumit, memakan waktu lama. Bahkan, seringkali hasilnya justru merugikan masyarakat, dan hasil di pengadilan yang ada hanya kalah atau menang. Sehingga masalah berujung dendam dan akhirnya jauh dari rasa aman dan tentram (satu jadi abu dan yang lain akan jadi arang).¹⁶ Masyarakat Sumatera Barat sering menghadapi sengketa adat (sako dan pusako) di tingkat kaum, suku dan nagari. Keberadaan Kerapatan Adat Nagari

(KAN) selama ini dianggap belum mampu memberikan sesuatu yang lebih dalam penyelesaian sengketa secara adil.¹⁷

Di Lombok Barat, pada masyarakat suku Sasak, juga pranata penyelesaian sengketa yang digerakkan oleh orang-orang atau kelompok orang yang memiliki pengaruh secara sosial, dikenal dengan sebutan “kerama gubuk.”¹⁸ Kerama gubuk di Lombok adalah intitusi adat dengan beranggotakan baik pimpinan formal (kepala pemerintahan kampung/keliang bersama perangkatnya), maupun pimpinan non formal (pemuka agama/penghulu, pemuka adat, dan cerdik pandai). Budaya suku sasak Bayan dikenal dengan “lembaga pemusungan”, atau “majelis pemusung”, suatu otoritas lokal yang berada di bawah kontrol pemangku adat Bayan. Fungsi utama pranata-pranata adat suku Sasak ini adalah untuk memusyawarahkan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan kasus-kasus adat yang timbul (antara lain perkawinan adat (“merari”, atau “kawin lari”), zinah, warisan, dan pelanggaran adat lainnya.¹⁹

Dalam adat Aceh penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan *Dong Teungoh* (penengah) biasanya mereka adalah para tokoh adat, tokoh masyarakat atau aparatur desa. Cara-cara yang dilakukan oleh Dong Teugoh belum sepenuhnya merujuk kepada mediasi yang sesungguhnya sebab biasanya para penengah ini masih kurang mampu bersikap netral atau berpihak.²⁰

Penyelesaian sengketa di tingkat adat Aceh yang biasanya diselesaikan oleh para tokoh adat dan tokoh masyarakat terbilang cepat dan relatif tidak memerlukan biaya. Akan tetapi adakalanya penyelesaian sengketa di tingkat adat umumnya kurang memuaskan salah satu pihak yang bersengketa. Tidak jarang pula penengah ini cenderung tidak bersikap netral, diakibatkan oleh adanya tekanan salah satu pihak atau juga karena bias pemahaman tentang posisi masalah yang disengketakan.²¹

Dalam masyarakat Banjar, *adat badamai* merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Dalam kasus atau perkara keperdataan, lazim disebut dengan istilah *basuluh* atau *ishlah*. Namun dalam perkara pelanggaran susila atau pelanggaran lalu lintas dan peristiwa tindak kekerasan, perkelahian, penganiayaan dan masalah yang menyangkut pidana, lazim dikenal dengan istilah *badamai*, *baparbaik* (*babaikan*), *baakuran*, *bapatut* atau *mamatut* dan sebagainya. Namun secara umum istilah yang digunakan adalah mengacu kepada *adat badamai*.²²

C. Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan

1. Tugas Hakim Mendamaikan Para Pihak

Dalam era reformasi dan transparansi seperti saat ini, kepastian hukum merupakan salah satu tuntutan yang harus direalisasikan atau diwujudkan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sangat beralasan mengingat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran. Hakim dalam melaksanakan penegakan hukum (*yudikatif*) mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif, namun dalam tugas mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, selama ini hakim bersifat pasif. Tanggungjawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutuskan perkara, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi tersebut di atas, kini berkembang menjadi mediator yang mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagai penengah. Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata, Pasal 130 HIR menyebutkan bahwa apabila pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim berkewajiban untuk mendamaikan mereka.

Pasal 130 HIR yang mengatur upaya perdamaian masih dapat diintensifkan. Caranya, mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara. Dalam Pasal 2 Ayat (2) PerMA No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan hakim sebagai mediator dan para pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Peran hakim pemeriksa di Pengadilan Negeri tidak hanya harus menguasai norma-norma yang tertulis dalam PerMA, tetapi juga jiwa PerMA itu sendiri. Hakim pemeriksa harus bertanggung jawab menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam PerMA, tidak sekedar memenuhi syarat formal. Tugas hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator berdasarkan PerMA, sebagai berikut.²³ Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Kemudian, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Selanjutnya, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus dan mediator wajib mendorong para pihak untuk

menelusuri, menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Tujuan tersebut di atas, menjelaskan tugas-tugas mediator sehingga proses mediasi yang dipimpinnnya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencoba menyelesaikan sengketa dengan damai sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama.

Terkait dengan tugas mediator sebagaimana disebutkan di atas, bahwa mediator berkewajiban untuk memberikan usulan mengenai jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak. Hal ini perlu dilakukan mengingat baik mediator maupun para pihak mempunyai kegiatan-kegiatan lain di luar proses mediasi, sehingga dengan adanya jadwal pertemuan yang disepakati bersama diharapkan para pihak dapat menghadiri pertemuan. Kemudian, mediator berkewajiban untuk mendorong para pihak sendiri berperan dalam proses mediasi. Dengan demikian, mediator dapat mengetahui pokok permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa dengan lebih baik. Begitupula dengan masing-masing pihak yang bersengketa juga dapat langsung saling mengetahui hal-hal yang menjadi kepentingan pihak lawannya. Dari sini, diharapkan dapat muncul usulan-usulan untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Pertemuan secara langsung dengan para pihak memudahkan mediator untuk mendapatkan informasi yang langsung dari pihak yang bersengketa.

Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah selama mediasi berlangsung. Adalah suatu hal yang bijaksana, apabila mediator pada awal proses mediasi sudah menjelaskan kemungkinan diadakannya pertemuan terpisah ini. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan diantara para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, mediator dapat memberikan saran-saran atau usulan kepada para pihak, namun mediator perlu memperhatikan bahwa dalam melakukan pertemuan dengan salah satu pihak sebaiknya memberikan waktu yang sama diantara kedua belah pihak, sehingga kenetralannya dapat terjaga. Kadang-kadang informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut merupakan kunci yang dapat membawa ke arah penyelesaian sengketa. Sebagaimana aturan PerMA bahwa mediator wajib mendorong para pihak untuk melakukan penelusuran dan menggali kepentingan masing-masing pihak selama proses mediasi.²⁴

Mediator harus dapat membantu para pihak untuk dapat mengemukakan kepentingan mereka dan juga agar mereka mengetahui kepentingan pihak lawannya. Akhirnya, dapat ditemukan hal-hal yang

merupakan kepentingan bersama mereka, dan mediator dapat membantu para pihak menentukan pilihan-pilihan yang masuk akal untuk dapat dijadikan upaya penyelesaian sengketa mereka untuk mencapai kesepakatan. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak bersengketa, sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral, karena itu layak sekali para hakim menyadari fungsi mendamaikan. Sebab dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun jalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus dari kesadaran bersama pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah karena mereka sama-sama menang sehingga kedua belah pihak pulih hubungannya dalam suasana rukun dan persaudaraan.²⁵

Para hakim dalam menjalankan kewajiban asasinya dalam upaya untuk menegakkan supremasi hukum berfungsi mempererat kohesi persatuan nasional (keadilan untuk semua) dan memberikan masa depan penegak keadilan, demokrasi serta peradaban bangsa.²⁶ Meskipun dikatakan hakim bertugas membentuk hukum, hakim wajib menjamin hukum tetap aktual, dan lain-lain, perlu disadari tugas utama hakim adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak, memberi kepuasan hukum kepada pihak yang berperkara. Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan. Bukan sebaliknya, seolah-olah hakim dapat mengesampingkan kepentingan pihak-pihak, demi suatu tuntutan sosial.

Perlu juga diketahui, hakim yang paling liberal sekalipun, atau sepragmatis apapun, tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi. Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar dan menurut hukum, bukan sekedar kehendak hakim yang bersangkutan atau sekedar memenuhi tuntutan masyarakat.²⁷

Mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah kewajiban hakim sebagaimana ketentuan sebagai seorang mediator yang mempunyai etika yang menunjukkan beberapa perhatian seperti: (1) para pihak menentukan nasibnya sendiri dapat dikompromikan dengan hakim senior sebagai mediator; (2) tugas hakim senior menciptakan

satu keuntungan di dalam memperoleh usaha mediasi; (3) hakim senior dengan kemampuan tugasnya berpotensi dapat membantu para pihak melakukan mediasi; dan (4) advokat dalam mediasi akan lebih segan terhadap hakim senior yang bertindak sebagai mediator di pengadilan.²⁸

Agar fungsi mendamaikan dapat dilakukan oleh hakim lebih efektif, sedapat mungkin dia berusaha menemukan faktor yang melatar belakangi persengketaan. Sangat dituntut kemauan dan kebijaksanaan hakim untuk menemukan faktor latar belakang yang menjadi bibit sengketanya. Sekiranya hakim dapat menemukan latar belakang perselisihan yang sebenarnya, sudah lebih mudah mengajak dan mengarahkan perdamaian. Oleh sebab itu, hakim berada di tengah-tengah pihak yang bersengketa, ia tidak memihak dan tidak mewakili salah satu diantara mereka. Sehingga, hakim sangat efektif berperan sebagai mediator dengan kualitas dan keterampilan yang khusus dimilikinya.²⁹

Peran dan fungsi mediator juga mempunyai sisi terlemah yaitu apabila mediator menjalankan peran sebagai berikut: penyelenggara pertemuan, pemimpin diskusi rapat, pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar proses perundingan berlangsung secara baik, pengendali emosi para pihak, dan pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendapatnya.³⁰

Sedangkan sisi peran kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut: mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan, merumuskan titik temu kesepakatan dari para pihak, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa harus diselesaikan, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah, membantu para pihak menganalisa alternatif pemecahan masalah dan membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.³¹ Juga mengingatkan para pihak agar jangan terpaku pada sebuah pemecahan masalah saja yang bisa jadi tidak realistis. Akhirnya, sebagai kambing hitam (*scapegoat*), berarti mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan. Misalnya, seorang juri runding menyampaikan prasyarat-prasyarat kesepakatan kepada orang yang di wakilinya, ternyata orang-orang yang di wakilinya tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan. Juru runding itu dapat saja mengalihkan kegagalannya dalam memperjuangkan kepentingan pihak-pihak yang di wakilinya sebagai kesalahan mediator.

Fungsi yang utama mediator adalah mengatur proses penyelesaian sengketa dengan mediasi untuk menyediakan struktur penyelesaian yang dapat dikembangkan dan digali serta mengatur proses termasuk memberi harapan kepada para pihak dalam proses mediasi.³² Selain itu mediator mempunyai tiga fungsi lain yaitu; (1) seorang pemimpin yang mengambil inisiatif untuk menggerakkan negosiasi secara prosedural yang sebenar-benarnya sesuai dengan langkah proses tertentu, (2) satu pembuka yang memulai komunikasi atau memudahkan komunikasi, dan (3) suatu pemecah masalah yang memungkinkan orang-orang yang bersengketa untuk menguji suatu masalah dari bermacam sudut pandang, yang membantu mereka di dalam melukiskan isu-isu dan opsi dasar untuk satu sama lain memuaskan.³³

Seorang mediator mempunyai peran membantu pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi. Mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. Mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi. Dalam pertemuan ini yang di sebut *caucus*, mediator biasanya dapat memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia saling memberi informasi. Sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak yang akan mampu menentukan terhadap dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian atau kesepakatan.³⁴

Mediator tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam membantu menyelesaikan sengketa dalam proses perundingan. Oleh sebab itu, mediator tidak boleh memihak berdasarkan pertimbangan bahwa mediasi berhasil ditentukan sendiri oleh keputusan para pihak. Dengan kata lain, keputusan penyelesaian sengketa berada ditangan para pihak itu sendiri, sedangkan mediator hanya membantu untuk terlaksananya persetujuan diantara kedua belah pihak yang bersengketa.³⁵ Selain itu, mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi. Terapi dan teknik yang profesional dapat mengangkat isu secara langsung pada tujuan mencapai kesepakatan. Dengan cara ini, proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa para pihak dapat menjadi pilihan bagi para

pihak.³⁶ Oleh sebab itu, tugas seorang mediator dapat bertindak secara konsisten untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi.³⁷ Berkaitan hal tersebut, mediator harus dapat menggali permasalahan di antara para pihak bersengketa. Selama proses penggalan tersebut, tindakan mediator untuk mempertimbangkan apa yang terjadi di dalam interaksi. Yang dikaitkan dengan pemberdayaan atau peluang pengakuan para pihak dengan intervensi mediator. Kemudian, apa tujuan dari intervensi mediator dan apa yang dimiliki para pihak. Bagaimana intervensi itu dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar untuk menggali permasalahan sebagai suatu pendekatan dalam proses mediasi tersebut.

Setidaknya yang harus dijalankan oleh seorang hakim mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda tersebut agar tercapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecahan masalahnya. Tentunya, dalam hal ini hakim sebagai mediator harus mampu untuk menggali masalah, termasuk masalah yang tidak terungkap. Tahap ini kurang lebih merupakan tahap pembuktian apabila di sidang pengadilan. Untuk memperoleh data yang belum terungkap, maka keahlian dari hakim mediator sangat diperlukan. Seorang hakim mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama.

Hakim dalam melaksanakan kewajibannya harus mempunyai tingkat pemahaman hukum positif yang baik serta memperhatikan Pedoman Perilaku Hakim (PPH). Ada beberapa prinsip dasar PPH, antara lain: hakim harus berperilaku jujur, adil, berintegritas tinggi, profesional, dan berwibawa. Prinsip dasar inilah yang harus dijunjung hakim dalam menjalankan tugas maupun berinteraksi sosial.³⁸

Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat.³⁹

2. Kelemahan Hakim Mendamaikan Para Pihak.

Hakim sebagai aparat penegak hukum adalah pemangku profesi hukum yang bertugas memberikan kepastian hukum kepada pencari

kebenaran dan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya hakim dituntut bekerja secara profesional berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran. Kelemahan hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dikarenakan cara pandang hakim terhadap tugas pokoknya. Tugas pokok hakim meliputi menerima, memeriksa dan mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.⁴⁰ Tugas hakim tidak hanya sampai pada menjatuhkan putusan saja, akan tetapi harus sampai pada pelaksanaan putusan itu. Adapun putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menghakimi atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan yang diucapkan hakim dipersidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis. Putusan yang diucapkan maka yang sah adalah yang tertulis dengan yang diucapkan. Lahirnya suatu putusan adalah sejak diucapkan. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekuat tenaga mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka mencapai peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Berlarut-larutnya proses suatu perkara akan membuat wibawa pengadilan turun dimata masyarakat.

Karena itu dapat disimpulkan bahwa tugas hakim adalah mengkonstatir mengkualifisir-mengkonstituir peristiwa. Yang dimaksud dengan mengkonstatir yaitu hakim harus benar-benar merasa pasti tentang konstateringnya itu. Konstateringnya itu tidak hanya sekedar dugaan atau kesimpulan gagabah tanpa dasar. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan alat-alat yang diperlukan untuk membenarkan anggapannya mengenai peristiwa bersangkutan. Dengan alat-alat ini, hakim harus mengadakan pembuktian, sehingga ia yakin akan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti sekaligus membuktikan peristiwa yang bersangkutan. Apa yang harus dikongnstatir adalah peristiwanya. Tetapi untuk sampai kepada konstatering hakim harus melakukan pembuktian terlebih dahulu, hakim harus menguasai benar hukum pembuktian, dan kalau tidak jalannya peradilan akan terhambat dan hal ini akan menyebabkan peradilan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.⁴¹

Mengkualifisir, tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh hakim adalah mengkualifisir peristiwa yang telah dikonstatirnya itu. Dalam hal ini mengkualifisir artinya mencari hubungan hukum bagi peristiwa yang dikonstatir itu. Pada kenyataannya mengkualifisir suatu peristiwa jauh lebih sukar dari pada sekedar mengkonstatir peristiwa. Dalam hal mengkonstatir peristiwa itu dilihat dalam bentuknya yang konkrit

(suatu yang dapat dilihat) sedangkan mengkualifisir peristiwa berarti menilai. Dalam hal ini hakim harus mempunyai keberanian, kalau perlu menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan sistem perundangundangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hukum Acara Perdata, kepastian akan kebenaran peristiwa yang diajukan di persidangan itu sangat tergantung kepada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai konsekuensinya bahwa kebenaran itu baru dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat kesesuaian antara kesimpulan hakim (hasil proses) dengan peristiwa yang telah terjadi. Sedangkan apabila yang terjadi justru sebaliknya, berarti kebenaran itu tidak tercapai. Setelah pemeriksaan suatu perkara di persidangan dianggap selesai dan para pihak tidak mengajukan bukti-bukti lain, maka hakim akan memberikan putusannya. Putusan yang dijatuhkan itu diupayakan agar tepat dan tuntas. Secara objektif putusan yang tepat dan tuntas berarti bahwa putusan tersebut akan dapat diterima tidak hanya oleh penggugat akan tetapi juga oleh tergugat. Putusan pengadilan semacam itu penting sekali, terutama demi pembinaan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berusaha agar putusannya kelak seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, dan akan berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin.

Apabila harapan itu terpenuhi, maka dapat diketahui dari indikatornya antara lain masing-masing pihak menerima putusan tersebut dengan senang hati dan tidak menggunakan upaya hukum selanjutnya (banding maupun kasasi). Seandainya mereka masih menggunakan upaya hukum banding dan kasasi, itu berarti mereka masih belum dapat menerima putusan tersebut secara suka rela sepenuhnya. Digunakannya hak-hak para pihak berupa upaya hukum banding dan kasasi, bukan berarti bahwa putusan peradilan tingkat pertama itu keliru. Secara yuridis, setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi (asas *res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, bukan berarti kebenaran peristiwa yang bersangkutan telah tercapai dan persengketaan telah terselesaikan sepenuhnya dengan sempurna. Akan tetapi secara formal harus diterima bahwa dengan dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim atas suatu sengketa tertentu antara para pihak, berarti untuk sementara sengketa yang bersangkutan telah selesai.⁴²

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa di dalam proses perkara perdata di persidangan yang dicari oleh hakim adalah kebenaran peristiwa yang ditemukan para pihak yang bersangkutan. Untuk merealisasikan hal tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan apapun yang ditemukan para pihak yang berperkara. Dalam kondisi seperti ini nyata sekali bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif. Artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴³

Hakim dalam mengadili sengketa, hanya memeriksa apa yang ditemukan para pihak sebagai usaha membenarkan dalil gugatan atau bantahannya. Inisiatif beracara datangnya dari para pihak yang bersangkutan. Hakim hanya mempunyai kebebasan untuk menilai sejauhmana yang dituntut oleh pihak-pihak tersebut. Akan tetapi sudah barang tentu hakim tidak semata-mata bergantung kepada apa yang dikemukakan para pihak, akan tetapi hakim mempunyai kewajiban untuk menilai sejauhmana kebenaran peristiwa-peristiwa itu, sehingga apa yang dikemukakan para pihak tersebut akan dapat membantu hakim untuk memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.

Dalam Hukum Acara Perdata pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Sidang itu harus dinyatakan terbuka untuk umum,⁴⁴ kecuali undang-undang melarangnya. Sifat terbukanya sidang untuk umum ini merupakan syarat mutlak, namun ada pembatasannya yaitu apabila undang-undang menentukan lain atau berdasarkan alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya.⁴⁵

Jika demikian maka pemeriksaan perkara akan dilakukan dengan pintu tertutup. Ketentuan terbukanya sidang untuk umum itu antara lain dimaksudkan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Sistem itu sesungguhnya dapat mengakibatkan lambatnya proses pemeriksaan perkara di persidangan. Keterlambatan itu sangat mungkin terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Dapat terjadi karena adanya oknum hakim atau para pihak sendiri yang karena sikapnya kemudian berakibat proses penyelesaian perkara menjadi lambat.

Sebaliknya, apabila perdamaian tidak berhasil, maka perkaranya akan mulai diperiksa. Pada saat itu juga kepada penggugat diberikan kesempatan untuk membacakan gugatannya. Setelah itu, tergugat dapat meminta waktu untuk mempelajari gugatan dan memberikan jawabannya pada kesempatan sidang berikutnya.⁴⁶ Sebagai perbandingan, Perancis adalah salah satu negara yang dikenal memiliki manajemen pengadilan yang relatif baik, sehingga kelambatan jalannya persidangan pengadilan dapat dikurangi. Caranya antara lain dengan menunjuk seorang hakim yang sebelum perkara disidangkan diberi tugas khusus mengumpulkan gugatan-gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, memeriksa surat-surat bukti, dan saksi-saksi kalau diperlukan, dan sebagainya.⁴⁷ Menurut sistem tersebut perkara-perkara perdata tidak langsung disidangkan, melainkan diproses terlebih dahulu oleh seorang hakim yang ditunjuk untuk itu.

Setelah segala sesuatunya dianggap rampung, maka hakim ini menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai, lalu mengirimkan berkasnya kepada ketua majelis yang akan menyidangkannya.⁴⁸ Semua pekerjaan itu dilakukan oleh hakim tersebut di dalam ruang kerjanya dengan dibantu oleh seorang panitera, sudah tentu dengan batas waktu maksimum yang ditetapkan oleh hakim itu sendiri demi kecepatan persidangan. Akan tetapi dalam visi Lintang Oloan Siahaan, tampak ada kekhawatiran jika sistem di Perancis diterapkan pada sistem peradilan di Indonesia. Menurutnya, Indonesia harus berfikir dua kali, oleh karena bahayanya dari sistem tersebut adalah bahwa hakim dapat menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya dengan jalan memanipulasi perkara-perkara yang bersangkutan.⁴⁹

Kebebasan yang diberikan kepada seseorang hakim untuk mengolah perkara tersebut sebelum sampai ke persidangan, justru dapat menciptakan peluang untuk mengulur waktu serta mempermainkan para pihak supaya maksudnya tercapai. Akibat yang akan terjadi malahan sebaliknya, yaitu bukan semakin cepat, melainkan semakin lambat dan bertele-tele, sehingga kemungkinan akan membosankan dan menjengkelkan pihak-pihak yang berperkara. Atas dasar pertimbangan baik dan buruknya sistem yang dianut di Perancis tersebut, maka seyogianya dipertimbangkan lebih matang lagi untuk meniru sistem tersebut. Yang paling baik bagi keadaan di Indonesia adalah menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menentukan tentang apa dan bagaimana yang menurut pertimbangannya dapat mempercepat proses pemeriksaan.

Hakim harus mengadili seluruh gugatan dan dilarang menetapkan keputusan yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut seperti yang ditetapkan. Artinya jika beberapa hal yang menjadi tuntutan misalnya mengenai pokok utang, bunga atas utang tersebut dan ganti kerugian, maka hakim harus memberi keputusan yang nyata terhadap tiap-tiap bagian tuntutan itu.⁵⁰ Selain itu, tugas pokok hakim adalah menegakan hukum, kebenaran dan keadilan (*to enforce the law, the truth and justice*). Sehubungan dengan hal itu, Abdul Manan mengatakan dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim perlu diperhatikan 3 (tiga) hal yang sangat esensial yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*).⁵¹ Bagir Manan mengatakan bahwa keadilan dalam sebuah perkara adalah keadilan bagi para pihak dalam perkara itu, bukan bagi yang lainnya. Tidak pernah ada satu pun kasus/perkara di pengadilan ini yang sama. Oleh karenanya keadilannya pun akan berbeda dari satu perkara atas perkara yang lain.⁵²

Masalahnya adalah hukum dan keadilan tidak selalu berjalan linear. Karena, tidak selamanya yang *legal* itu *justice* dan tidak selamanya yang *lawfull* (sesuai dengan hukum) itu juga *justice*. Rifyal Ka'bah memperkenalkan tiga bentuk keadilan, yaitu: *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Social Justice*.⁵³ *Legal Justice* (Keadilan hukum) adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk formal. Kemudian, *Moral Justice* (Keadilan moral) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas adalah standar baik dan buruk. Moralitas berasal dari berbagai sumber, yang terpenting adalah agama. Sedangkan, *Social Justice* (Keadilan sosial) sebagai salah satu dasar negara (sila kelima Pancasila) digambarkan dalam 3 bentuk keadilan sosial yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang.⁵⁴

Idealnya, sebuah putusan harus mencerminkan tiga bentuk keadilan tersebut Keadilan hukum negara yang merepresentasikan keadilan moral dan keadilan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Tetapi permasalahannya tidak berhenti sampai disitu. Menyelaraskan tiga bentuk *justice* itu dalam sebuah putusan memang bukan hal yang tidak mungkin, tapi dalam prakteknya sangat sulit

sekali diwujudkan terutama dalam perkara perdata. Keadilan sulit diterapkan dalam perkara perdata, karena beberapa hal⁵⁵:

Kelemahan hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena salah satunya hakim berpedoman kepada sifat formalnya hukum acara perdata.⁵⁶ Artinya hakim perlu menyelaraskan kaidah-kaidah hukum acara perdata dengan perkembangan masyarakat yang menghendakinya. Oleh sebab itu, hakim yang tadinya menjalankan fungsi selaku pimpinan sidang memeriksa perkara dan sekarang harus menjadi mediator yang berusaha untuk mendamaikan para pihak bersengketa.

D. Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini menegaskan bahwa mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah diantara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi tingkah laku pribadi para pihak dengan memberikan pengetahuan atau informasi yang lebih efektif. Dengan demikian, mediator dapat membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.

Menjadikan pemeriksaan di Pengadilan berjalan dengan cepat, sederhana dan murah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Paragraf-paragraf ini mencoba menjelaskan tugas hakim untuk mendamaikan para pihak, kelemahan hakim untuk mendamaikan para pihak dan keberhasilan perdamaian tergantung itikad baik para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Bagir Manan dalam J. Djohansjah, *Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi*, dalam Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan (Jakarta: Mahkamah Agung, 2006).
- Hedar Laudjeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat* (Jakarta: Seri Pengembangan Wacana HUMA, 2003).
- I Made Widnyana. “Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan”, Orasi ilmiah disampaikan di hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Udayana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1999).
- Kaimuddin Sale, “Hukum Adat Suatu Kebanggaan yang Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi”. Jurnal *Hukum Amanna Gappa* (Ujung Pandang: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2009).
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata (Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif)* (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2007).
- Lintong Oloan Siahaan, *Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).
- M.G. Ohorella dan Kaimuddin Salle. “Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Selatan,” dalam *Seri Dasar-dasar Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1995).
- Mariah Rosalina, “Eksistensi Runggun dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Karo”, Tesis (Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2000).
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat: dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1946* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bina Aksara, 1981).
- Tambun Anyang, “Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Musyawarah Kombong pada Masyarakat Daya Taman”, dalam *Journal of Legal Pluralism*, (1993).
- Valerine J.L. Kriekhoff. *Mediasi (Tinjauan dari segi Antropologi Hukum)*. Bunga Rampai (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

Catatan Kaki

¹¹Hedar Laudjeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat* (Jakarta: Seri Pengembangan Wacana HUMA, 2003), 8.

² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 159.

³ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 65-66.

⁴ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bina Aksara, 1981) sebagaimana dikutip dari Rachman Usman, 10.

⁵ Tambun Anyang, "Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Musyawarah Kombong pada Masyarakat Daya Taman", dalam *Journal of Legal Pluralism*, (1993), 123.

⁶ I Made Widnyana. "Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan", Orasi ilmiah disampaikan di hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Udayana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1999), 19-120.

⁷ M.G. Ohorella dan Kaimuddin Salle. "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Selatan," dalam *Seri Dasar-dasar Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1995), 108-109.

⁸ Hedar Laudjeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, 11.

⁹ Rehngena Purba, "Penyelesaian Sengketa oleh Runggun Pada Masyarakat Karo, seminar sehari Membangun Masyarakat Karo Menuju Tahun 2010," diprakarsai Badan Musyawarah Masyarakat Karo (BMMK) di Hotel Sinabung Berastagi, Selasa 19 September 2007.

¹⁰ Mariah Rosalina, "Eksistensi Runggun dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Karo", Tesis (Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2000).

¹¹ Kaimuddin Sale, "Hukum Adat Suatu Kebanggaan yang Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi". Jurnal *Hukum Amanna Gappa* (Ujung Pandang: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2009), 237-262.

¹² Valerine J.L. Kriekhoff. *Mediasi (Tinjauan dari segi Antropologi Hukum)*. Bunga Rampai (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 227-230. Tanah dati merupakan tanah yang dikuasai oleh kelompok kekerabatan yang bersifat patrilineal atau disebut juga tanah petuanan kelompok dati di Maluku Tengah.

¹³ Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat: dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1946* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 65.

¹⁴ Rumah gadang adalah sebuah rumah yang ditempati secara bersama mulai dari nenek, saudara perempuan nenek, ibu, saudara perempuan ibu, anak-anak perempuan, dan anggota keluarga yang laki-laki yang belum kawin. Setiap rumah gadang mempunyai seorang kepala yang dinamai tungganai (mamak kepala waris) yang juga disebut sebagai mamak rumah. Yang ditunjuk sebagai tungganai adalah anggota keluarga laki-laki yang tertua atau anggota keluarga laki-laki lain yang ditunjuk secara bersama oleh seluruh anggota keluarga rumah gadang tersebut "Budaya Masyarakat Sumatera Barat," http://pakguruonline.pendidikan.net/sjh_pdd_sumbar_frameset.html, diakses tanggal 8 Mei 2013.

¹⁵ Takdir Rahmadi dan Achmad Romsan. “Teknik Mediasi Tradisional Dalam Masyarakat Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Masyarakat Adat Di Dataran Tinggi, Sumatera Selatan”. *Journal Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) The Ford Foundation 1997-1998*.

¹⁶ Gusri E. Tnk. Bagindo Ali, “Progres Report Penelitian Pengembangan Balai Mediasi Desa Nagari Sumatera Barat,” <http://gusrie.blogspot.com/2013/09/progress-reportpenelitianpengembangan.html>, diakses 27 Oktober 2013.

¹⁷ Vino Oktavia M, “Menggagas Penyelesaian Sengketa Aternatifdi Nagari” http://vinomancun.blogspot.com/2008/09/menggagas_mekanisme-penyelesaian.html, diakses 8 Juni 2013.

¹⁸ Idrus Abdullah, “Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal: Studi Kasus Dalam Dimensi Pluralisme hukum Pada Area Suku Sasak di Lombok Barat”. Disertasi (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), 21.

¹⁹ Idrus Abdullah, 21.

²⁰ Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, http://www.idlo.int./banda_acehawarenes.htm, diakses 20 Juli 2013.

²¹ Yayasan Mediasi Aceh Indonesia (YMAI), http://www.idlo.int./banda_acehawarenes.htm, diakses 20 Juli 2013.

²² *Adat badamai* bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. *Adat badamai* dilakukan dalam rangka menghindari persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Putusan *Badamai* yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Lihat, Muhammad Koesno, *Musyawarah dalam Miriam Budiardjo (Ed) Masalah Kenegaraan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1971), 551.

²³ Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

²⁴ Lihat, Pasal 15 Ayat (4) PerMA Nomor 01 Tahun 2008.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 47-48. Tanpa mengurangi arti keluhuran perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai keluhuran tersendiri. Dengan dicapai perdamaian antara suami-istri dalam sengketa perceraian, bukan hanya kebutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat diselamatkan. Sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut. Harta bersama dalam perkawinan dapat lestari menopang kehidupan rumah tangga. Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan hidup.

²⁶ Artidjo Al Kotsar, “Membangun Peradilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa,” *JurnalVaria Peradilan* No. 238, Edisi Juli 2006, 24.

²⁷ Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Peresmian Pengadilan Tinggi Agama Ternate. Tanggal, 18 April 2006. <http://www.badilag.net>, diakses tanggal 5 Juli 2013.

²⁸ Russ Bleemer, Philip Sutter, "ADR Drief Florida Supreme Court: Mediating Senior Judges Must Be Retrained," *Journal Alternatives to the High Cost of Litigation* 24, (Januari, 2006), 3.

²⁹ Louse Otis, Eric. H. Reiter, "Mediating By Judges: A New Phenomenon In The Transformation Of Justice," *Journal Papperdine Dispute Resolution Law* 6, (2006), 366; Lihat, Leonard L. Raskin dan James E. Westbrook, "Dispute Resolution and Lawyers", 212

³⁰ Soerharto, "Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma *Court Annexed Mediation* Di Pengadilan Di Indonesia dalam Mediasi Dan Perdamaian"(Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004), 11.

³¹ Soerharto, 11.

³² John W. Cooley, "Mediation, Improvisation, And All That Jazz," *Journal of Dispute Resolution* 2007, (2007), 344.

³³ John W. Cooley, "Mediation, Improvisation, And All That Jazz," 355.

³⁴ Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), 16.

³⁵ Scott R. Peppet, "Contractarian Economics And Mediation Ethics: The Case For Customizing Neutrality Through, Contingent Fee Mediation," *Journal Texas Law Review* 82 (December, 2003), 255.

³⁶ Patricia L. Franz, "Habits Of A Highly Effective Transformative Mediation Program," *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 13, (1998), 1039.

³⁷ Dorothy J. Della Noce, et all, "Singosys And Crossroads: A Model For Live Action Mediator Assesment," *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 23, (2008),198.

³⁸ Nur Basuki Minarno, "Menciptakan Profesionalisme Hakim." *Jawa Pos*, 6 November 2007.

³⁹ "Pedoman Prilaku Hakim," (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia 22 Desember 2006). Atas dasar kesadaran dan tanggung jawab tersebut, maka Pedoman Perilaku hakim ini dengan memperhatikan masukan dari Hakim diberbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim. Proses penyusunan pedoman ini didahului pula dengan kajian mendalam di berbagai Negara, antara lain Bangalore Principles. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan penjabaran dari ke 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajibankewajiban untuk: berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegrasi tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap professional.

⁴⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

⁴¹ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata (Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif)* (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2007), 110.

⁴² Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 111

⁴³ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970

⁴⁴ Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 14 tahun 1970.

⁴⁵ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, dan pasal 29 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der Justitie in Indonnesie (RO)* S. 1847 Nomor 23. Lihat Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985), 99.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 84.

⁴⁷ Lintang Oloan Siahaan, *Jalannya Peradilan Perancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 36.

⁴⁸ Lintang Oloan Siahaan, 36.

⁴⁹ Lintang Oloan Siahaan, 36.

⁵⁰ Perihal kewajiban dan larangan bagi hakim yang menyatakan bahwa hakim wajib untuk menggali segala bagian tuntutan dan hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau akan memutuskan lebih daripada yang digugat. Lihat, Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR.

⁵¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 37.

⁵² Bagir Manan dalam J. Djohansjah, *Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi*, dalam Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan (Jakarta: Mahkamah Agung, 2006), 113.

⁵³ Rifyal Ka'bah dalam Achmad Cholil, "Menyoal Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice, http://www.badilag.net/data/Artikel/Menyoal_Legal_Moral_Dan_Spcal_Justice.pdf. diakses tanggal 7 Juni 2013, 2.

⁵⁴ Rifyal Ka'bah dalam Achmad Cholil, 3.

⁵⁵ Rifyal Ka'bah dalam Achmad Cholil, 3.

⁵⁶ Tugas pokok hakim meliputi menerima, memeriksa dan mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini Hakim bersikap pasif hanya menunggu dan tidak aktif mencari perkara dan kemudian hakim itu meneliti perkara dan akhirnya mengadili. Lihat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.